



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjend. R Soeprapto No. 10, Puruk Cahu Telp/Fak (0528) 31870
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/190/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMPN – 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP
KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pembinaan lebih lanjut bagi peserta didik lulusan setara SD/MI/Program Paket A agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut perlu diberikan wadah;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan serta legalitas wadah pada butir a di atas SMPN – 1 Barito Tuhup Raya Satu Atap Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 351);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional SMPN – 1 Barito Tuhup Raya Satu Atap Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Telah lulus dan memiliki ijazah dari SD/MI/Program Paket A;
 2. Memiliki SKHUN SD/MI/Program Paket A;
 3. Berusia paling tinggi 18 (Delapan Belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- KEDUA** : SMPN – 1 Barito Tuhup Raya Satu Atap Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada tanggal : 02 Juni 2014



Kepala Dinas Pendidikan,

YERRY NYAHU, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19581219 197802 1 005